



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terhadap Penjualan Aset Perusahaan

Oleh:

Nadhila Ghina Mahira

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

ghinanadhila17@gmail.com

Volume 23 Nomor 2 Agustus 2025: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.368-379> Article
History Submission: 23-05-2025 Revised: 24-06-2025 Accepted: 30-07-2025 Published: 11-08-2025

ABSTRACT

Purpose of this study is as a requirement for graduation and get Master of Notary at the Faculty of Law, University of Surabaya. Practical purpose of this study was intended to determine whether the actions of directors in selling the company's assets that result in harm to the company can cause harm to a third party acting in good faith as a buyer. The results of the study addressed that, that the Board of Directors of the BM can act detrimental LA because, as the United States Director of BM has made disbursements Giro owned LA without first doing the backfill soil. This is not in accordance with the agreement between the LA with the United States in accordance with Article 3 of the Sale and Purchase Agreement (CSPA) No. 26, 28, and 30, respectively on 12 December 2011 There is a conflict of interest. LA as a buyer is the brother-in-law of the United States, so there has been a violation of Article 99 paragraph (1) Member of the Company Law which states that the Board of Directors is not authorized to represent the Company if a conflict of interest with the Company. Pursuant to Article 102 paragraph (4) of the Company Law, LA as the buyer can prove the existence of good faith at the time of purchasing the land LA, so LA will still be protected by law. Based on this study it is suggested discussion Should for any company who is a Limited Liability Company, if will take legal action, all Directors and staff with a true and deep understanding of the procedures or processes to the sale and purchase of any asset, for example the General Meeting of Shareholders held Extraordinary (EGM) which produce a binding agreement, so there will be no abuse of power. Company Law should further clarify the criteria of good faith by the Board of Directors to be done. There should be a legislation that explicitly states the criteria for a good faith purchaser.

Keywords: *Abuse of Authority; Directors; Of Peddling Corporate Asset.*

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tindakan direksi dalam menjual aset perusahaan yang berakibat merugikan perusahaan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga selaku pembeli beritikad baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa, tindakan Direksi PT BM dapat merugikan LA karena, AS selaku Direktur PT BM telah melakukan pencairan Bilyet Giro milik LA tanpa dilakukannya pengurusan tanah terlebih dahulu. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan antara LA dengan AS sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 26, 28, dan 30 masing-masing tanggal 12 Desember 2011. Terdapat benturan kepentingan. LA selaku pembeli merupakan saudara ipar dari AS, sehingga telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 99 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Berdasarkan Pasal 102 ayat (4)

UUPT, LA selaku pembeli dapat membuktikan adanya itikad baik pada saat LA membeli tanah tersebut, sehingga LA masih akan tetap dilindungi oleh hukum. Berdasarkan pembahasan penelitian ini maka disarankan Hendaknya bagi setiap perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas, apabila akan melakukan tindakan hukum, semua Direksi dan jajarannya memahami dengan benar dan mendalam tentang tata cara atau proses terhadap penjualan dan pembelian setiap aset, misalnya diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan kesepakatan yang mengikat, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Hendaknya UUPT lebih memperjelas kriteria dari itikad baik yang harus dilakukan oleh Direksi. Hendaknya ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyebutkan kriteria itikad baik bagi seorang pembeli.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Kewenangan; Direksi; Penjualan Aset Perusahaan.*

PENDAHULUAN

Seorang Direksi PT BM, yaitu AS menjual tanah milik PT BM dibawah harga pasar maupun harga yang telah ditentukan oleh perusahaan dan dengan cara pembayaran yang tidak pernah dilakukan oleh PT BM, yaitu dengan cara mengangsur. Pada sisi lain, pembeli tidak mengetahui hal tersebut, sehingga pembeli adalah pembeli beritikad baik. Harga jual beli yang ditetapkan oleh PT BM untuk penjualan tanah milik PT BM adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per M² tidak termasuk pengurukan tanah (tanah dalam keadaan mentah atau belum siap pakai). Sedangkan AS menjual tanah milik PT BM tersebut kepada LA dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per M² termasuk pengurukan tanah. (Rahmawati et al., 2023)

Dalam Faktanya, PT BM adalah sebuah perusahaan yang semula bernama PT APIE sekaligus selaku penjual atas tanah-tanah seluas ± 387.029,72 M² yang terletak di Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya kepada LA. (Fanetha & Oktavini, 2024) PT BM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (Industrial Estate), (Anggraini & Purwaningsih, 2024) melaksanakan pembebasan lahan serta mengurus semua ijin yang diperlukan untuk itu, mendirikan kawasan industri dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, (Felicia & Tanusdjaja, 2022) menyelenggarakan kegiatan pembangunan berbagai macam bentuk dan jenis rumah, gudang, apartement, dan bangunan-bangunan, memasarkan hasil kegiatan pembangunan tersebut, menjual dan membeli tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut. (Perkara Perdata Daftar Perkara Nomor: 105/Pdt.G/2013/PN.Sby)

Dalam perikatan jual beli yang dilakukan oleh AS tersebut terdapat benturan kepentingan langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian bagi PT BM karena LA selaku pembeli adalah saudara ipar AS. (Manuain et al., 2022) Selanjutnya, tanah-tanah milik PT

BM tidak dijual langsung kepada konsumen melainkan kepada LA terlebih dahulu dengan harga dibawah harga pasar yang telah ditetapkan oleh PT BM. Kemudian tanah-tanah milik PT BM tersebut dijual lagi oleh LA dengan harga sesuai harga pasar yang tentunya lebih tinggi. (Putri & Prasetyo, 2024) Berdasarkan hal tersebut, PT BM telah secara resmi mengadakan RUPS agar Direksi PT BM dapat memberi keterangan kepada Perseroan, namun Direktur PT BM tidak bersedia memberikan keterangannya. Perikatan jual beli antara LA dengan AS tersebut tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26, 28, dan 30 tertanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dihadapan SN, Notaris di Surabaya. (Wibisanjoyo, 2024), (Rahman et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, Metode penelitian yang menggunakan Pendekatan hukum yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas, dan dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. (Latifah, 2024) Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah "*Statute Approach*" dan "*Conceptual Approach*". *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. (Novianti & Permata, 2023) Penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang perjanjian penggunaan nuklir dengan tujuan damai, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematiskan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis. (Azzahra, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian yang dilakukan antara AS dengan LA merupakan perjanjian jual beli, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 1457 KUUH Perdata, Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. (Susanti et al., 2025) Dalam hal ini AS merupakan pihak yang mengikatkan

dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan LA merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar suatu benda yang telah dijanjikan.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu : (Puspita & Hermanto, 2023)

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan terdiri dari penawaran dan penerimaan. Dalam hal ini AS merupakan pihak yang menawarkan penjualan tanah milik PT BM seluas $\pm 387.029,72 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sedangkan LA merupakan pihak yang menerima penawaran tersebut sehingga diantara mereka terjadi kesepakatan.

- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan.

LA berumur 43 tahun dan AS berumur 59 tahun. Keduanya pun tidak berada dibawah pengampuan, sehingga baik AS maupun LA merupakan orang yang cakap bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Hal Tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Objek perjanjian antara AS dengan LA adalah tanah milik PT BM seluas $\pm 387.029,72 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

- d. Sebab yang halal

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Isi dari perjanjian tersebut adalah Perjanjian jual beli atas tanah milik PT BM seluas $\pm 387.029,72 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

Dalam kasus di atas AS sebagai Direksi PT BM berhak untuk menjual tanah milik PT BM. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 AD PT BM yang menentukan bahwa untuk memperoleh atau melepaskan barang yang tidak bergerak para anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masing harus mendapat persetujuan tertulis dari seorang Komisaris dan 2 (dua) orang anggota Direksi. (Indridiani & Pranjoto, 2023)

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Maksud menjalankan pengurusan untuk perseroan, yaitu pengurusan Perseroan yang dilaksanakan anggota Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam AD, dan pelaksanaan pengurusan, meliputi kegiatan sehari-hari. AS menjual tanah milik PT BM sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam AD PT BM Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa maksud dan tujuan perseroan PT BM adalah berusaha dalam bidang Industrial Estate dan Real Estate. (Rizkia & Utami, 2023)

Harga jual yang ditetapkan oleh PT BM untuk penjualan tanah milik PT BM adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per M² tidak termasuk pengurusan tanah (tanah dalam keadaan mentah atau belum siap pakai). Sedangkan AS menjual tanah milik PT BM tersebut kepada LA dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per M² termasuk pengurusan tanah, sehingga harga jual tanah yang dilakukan oleh AS kepada LA adalah dibawah harga RP. 600.000,- per M², sedangkan PT BM menjual tanah mentahnya seharga RP. 750.000,- per M². (Kartika, 2021) Perikatan jual beli yang dilakukan oleh AS tersebut terdapat benturan kepentingan langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian bagi PT BM karena LA selaku pembeli adalah saudara ipar AS. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf b UUPU, Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Selanjutnya penjualan tanah-tanah milik PT BM tersebut tidak dijual langsung kepada konsumen (enduser) melainkan kepada LA yang selanjutnya dijual kembali oleh LA kepada pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan AS dalam mengurus kegiatan Perseroan tidak dilandasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Padahal sesuai dengan Pasal 97 ayat (2), Direksi wajib melaksanakan kegiatan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (2), yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Tindakan AS dalam kasus tersebut tidak memperhatikan ketentuan harga jual beli yang telah ditetapkan oleh PT BM. Sehingga, AS sebenarnya telah melanggar kewajibannya untuk selalu bertindak hati-hati. Dalam pengurusan Perseroan, anggota Direksi harus berhati-hati dan tidak lalai. Apabila Direksi sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum Direksi telah melanggar kewajiban berhati-hati.

Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh anggota Direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Wajib dipercaya.

Setiap anggota Direksi wajib dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Dalam hal ini AS tidak menunjukkan kejujurannya mengenai harga jual beli yang seharusnya yang telah ditetapkan oleh PT BM terhadap LA.

- 2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar.

Iktikad baik dalam rangka pengurusan Perseroan juga meliputi kewajiban. Anggota Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk tujuan yang wajar. Dalam hal ini terlihat bahwa AS melakukan tujuan yang tidak wajar terhadap perjanjian jual beli tersebut karena ada kepentingan lain, yaitu terdapat benturan kepentingan langsung dan penjualan objek dengan harga yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.

- 3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 26,28, dan 30 masing-masing tanggal 12 Desember 2011 disebutkan bahwa jumlah harga jual yang telah disepakati akan dibayar oleh LA kepada AS dengan cara mengangsur, pembayaran angsuran dari LA dimulai setelah dilakukan pengurusan tanah tersebut oleh AS selaku Direksi yang mewakili PT BM. Dengan kata lain, pihak PT BM harus terlebih dahulu melakukan pengurusan atas tanah-tanah obyek jual beli antara LA dengan AS tersebut, baru kemudian LA melakukan pembayaran. Namun, faktanya Bilyet Giro milik LA telah dicairkan oleh AS sesuai tanggal jatuh tempo tanpa melakukan pengurusan tanah terlebih dahulu. LA sebagai seorang pembeli telah melakukan itikad baiknya yang dapat dibuktikan dengan telah dilakukannya sebagian pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara LA dengan AS.

LA selaku pembeli menyerahkan dan mempercayakan proses jual beli kepada Notaris SN, sehingga LA sebagai orang awam menganggap itu semua sudah benar dan sesuai dengan hukum. Selanjutnya, mayoritas para pemegang saham PT BM, setelah mengetahui adanya jual beli yang dilakukan oleh AS tersebut tidak menyetujui atas tindakan AS. Namun, menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Tindakan AS yang tidak mendapat persetujuan dari mayoritas pemegang saham tidak dapat merugikan LA selaku pembeli.

Setiap perbuatan yang dilakukan diluar ruang lingkup tujuan yang ditentukan dalam AD adalah *ultra vires* dan batal demi hukum. Hasbullah F sjawie menyatakan bahwa *Ultra vires*

adalah mengenai tindakan perseroan yang melampaui kewenangannya, baik berupa tindakan Direksi yang melampaui kewenangan meski yang hendak dicapainya masih dalam ruang lingkup maksud dan tujuan Perseroan maupun tindakan Direksi yang tidak melampaui kewenangannya, tetapi yang hendak dicapainya sudah berada di luar ruang maksud dan tujuan Perseroan. (Hasbullah F Sjawie, *Op.Cit*)

Tanah-tanah milik PT BM tidak dijual langsung kepada konsumen (enduser) melainkan melalui transaksi jual beli kepada LA terlebih dahulu dengan harga murah. Disinilah terjadi *ultra vires* yang dilakukan oleh AS. Tindakan yang dilakukan oleh AS sebagai Direksi PT BM memang masih dalam ruang lingkup maksud dan tujuan Perseroan, namun telah melampaui kewenangannya sebagai Direksi yakni, menjual aset perusahaan dengan cara yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam AD PT BM.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham dan Bagi Pembeli Beritikad Baik

Ketentuan AD itu tidak saja berlaku dan mengikat untuk intern Perseroan, tetapi juga berlaku dan mengikat pihak ketiga terhadap siapa pihak ketiga berhubungan dengan perseroan. Dalam hubungan ini maka penting untuk pihak ketiga waspada dan mengetahui isi dari AD PT BM.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (4) jo. Pasal 117 ayat (2) UUPT dapat disimpulkan bahwa bilamana Direksi melakukan suatu tindakan yang melampaui kewenangannya, baik karena tidak meminta maupun karena tidak mendapatkan persetujuan RUPS sebelumnya atau tidak meminta maupun tidak mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelumnya, perbuatan hukum yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga itu tetap mengikat Perseroan, sepanjang pihak ketiga dimaksud beritikad baik.

Dalam hal terjadi *ultra vires*, perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap sah berlaku, namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kepada Perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari Direktur yang bersangkutan, sehingga hanya bisa menuntut kepada Direktur pribadi yang bersangkutan. Try Widiono menyatakan bahwa *Ultra vires* adalah perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak (tidak termasuk dalam maksud dan tujuan PT). *Ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu itu hakikatnya adalah sah (dalam hubungan dengan pihak lain), tetapi ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT.

Sehingga, apabila transaksi berlanjut dan timbul kerugian bagi Perseroan, Perseroan dapat menuntut ganti rugi dari pribadi Direksi karena Direksi melanggar kewajibannya. Ini aspek internal dari *ultra vires*, yaitu antara pemegang saham dan Direksi. (Try Widiono, *Op.Cit*) Disinilah

terdapat perlindungan hukum bagi para pemegang saham. Sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) Perlindungan hukum bagi para pemegang saham, yaitu pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni Direksi wajib melaksanakan kegiatan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Dalam hal ini AS sebagai seorang Direksi tidak melakukan kegiatan Perseroan dengan itikad baik karena tidak sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan AD PT BM dan terdapat benturan kepentingan, sehingga AS harus bertanggungjawab secara pribadi kepada para pemegang saham maupun kepada LA.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Direksi PT BM dapat merugikan LA karena:

- a. AS selaku Direktur PT BM telah melakukan pencairan Bilyet Giro milik LA tanpa dilakukannya pengurukan tanah terlebih dahulu. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan antara LA dengan AS sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 26, 28, dan 30 masing-masing tanggal 12 Desember 2011.
- b. Terdapat benturan kepentingan. LA selaku pembeli merupakan saudara ipar dari AS, sehingga telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 99 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (4) UUPT, LA selaku pembeli dapat membuktikan adanya itikad baik pada saat LA membeli tanah tersebut, sehingga LA masih akan tetap dilindungi oleh hukum.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil simpulan, maka dapat diberikan saran: Hendaknya bagi setiap perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas, apabila akan melakukan tindakan hukum, semua Direksi dan jajarannya memahami dengan benar dan mendalam tentang tata cara atau proses terhadap penjualan dan pembelian setiap aset, misalnya diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan kesepakatan yang mengikat, sehingga tidak

akan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Hendaknya UUPT lebih memperjelas kriteria dari itikad baik yang harus dilakukan oleh Direksi. Hendaknya ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyebutkan kriteria itikad baik bagi seorang pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A., & Purwaningsih, E. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset, Keberwujudan Aset, Leverage, Dewan Direksi, dan Beban Penjualan Terhadap Kinerja Keuangan. In *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* (Vol. 5, Issue 12). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.4669>
- Azzahra, K. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Aset Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Sektor Konsumsi Primer. In *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi* (Vol. 8, Issue 2, pp. 59–62). Politeknik Raflesia. <https://doi.org/10.53494/jira.v8i2.177>
- Badruzaman, Mariam Darus, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Fanetha, N., & Oktavini, E. (2024). Pengaruh Kinerja Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Direksi Wanita. In *Jambura Accounting Review* (Vol. 5, Issue 2, pp. 108–118). Universitas Negeri Gorontalo. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i2.119>
- Felicia, & Tanusdjaja, H. (2022). Pengaruh Manajemen Aset, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. In *Jurnal Paradigma Akuntansi* (Vol. 4, Issue 2, pp. 877–886). Universitas Tarumanagara. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i2.19680>
- Indridiani, K. R., & Pranjoto, R. G. H. (2023). Pengaruh Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Cosmetics Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. In *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM)* (Vol. 3, Issue 1). University of Trunojoyo Madura. <https://doi.org/10.21107/jkim.v3i1.18515>
- Hadjon, Philipus M, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kartika, C. R. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas. In *Media Iuris* (Vol. 4, Issue 1, p. 1). Universitas Airlangga. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24834>
- Kansil, C.S.T dan Christine ST Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Latifah. (2024). Pengaruh Risiko Bisnis, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, dan Struktur Aset terhadap Keputusan Pendanaan di Moderasi Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. In *MES Management Journal* (Vol. 3, Issue 2). Masyarakat Ekonomi Syariah Bogor. <https://doi.org/10.56709/mesman.v3i2.489>
- Manuain, E. T., Franciska, W., & Nasserri, J. (2022). Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. In *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* (Vol. 4, Issue 3, pp. 735–754). LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27735>

- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Novianti, W., & Permata, F. C. (2023). Pengaruh Perputaran Total Aset, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kesulitan Keuangan. In *Klabat Journal of Management* (Vol. 4, Issue 1, p. 90). Faculty of Economics and Business, Universitas Klabat. <https://doi.org/10.60090/kjm.v4i1.866.90-103>
- Puspita, D., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Modal Kerja, Total Aset, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Kinerja Perusahaan dengan Dimoderasi Kebijakan Hutang. In *Ekonomis: Journal of Economics and Business* (Vol. 7, Issue 1, p. 451). Universitas Batanghari Jambi. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.793>
- Putri, V. C., & Prasetyo, B. (2024). Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kelalaian Direksi BUMN dalam Pengembangan Anak Perusahaan. In *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* (Vol. 5, Issue 2, pp. 1241–1249). Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3472>
- Prasetya, Rudhi, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Purba, Orinton, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jeretan Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Perseroan Terbatas menurut undang-undang Perseroan Terbatas, <http://prasetyoetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-terbatas-menurut-undang-undang-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 26 Juni 2014.
- Rahman, J., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Biologis, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Modal Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. In *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* (Vol. 22, Issue 2, pp. 28–40). Universitas Mataram. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i2.208>
- Rahmawati, I., Hotimah, H., & Sumriyah, S. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas Atas Pengalihan Aset Perusahaan. In *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* (Vol. 1, Issue 2, pp. 238–247). Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.313>
- Rizkia, W., & Utami, T. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap, dan Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. In *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 4, pp. 302–310). Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.2064>
- Susanti, T., Yantiana, N., & Espa, V. (2025). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Aset dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. In *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business* (Vol. 4, Issue 1, pp. 86–96). Paguyuban Panalungtik Sunda. <https://doi.org/10.56916/jimab.v4i1.1169>
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955.
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999.

Simanora, Yohanes Sogar, *Hukum Perjanjian*, LaksBang, Yogyakarta, 2009.

Sjawe, Hasbullah, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Koperasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Wibisanjoyo, A. (2024). Penyalahgunaan Kewenangan Komisaris Dalam Peralihan Aset Milik Perseroan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr). In *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (Vol. 7, Issue 1, p. 47). Universitas Muhamamadiyah Tapanuli Selatan. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.47-54>

Widiyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.